

PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia, guna mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah, maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bintan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 3896);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang.....

- Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412), sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3460);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 3461);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BINTAN

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Bintan sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dibidang pendidikan.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bintan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal baik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga maupun Kementerian Agama.
9. Manajemen dan kelembagaan pendidikan adalah seperangkat pengaturan mengenai pendirian dan pengelolaan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
11. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan.
12. Standar kompetensi adalah kemampuan minimal yang diharapkan dapat dicapai peserta didik melalui pendidikan dalam satuan pendidikan tertentu.
13. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Akreditasi sekolah adalah suatu kegiatan penilaian suatu sekolah/madrasah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh Badan Akreditasi Sekolah/madrasah

Provinsi, yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk pengakuan peringkat kelayakan.

15. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
17. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
18. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
19. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
20. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21. Evaluasi adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap proses belajar, hasil belajar, kinerja tenaga kependidikan, dan kelembagaan.
22. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal.
23. Satuan Pendidikan Negeri adalah Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
24. Satuan Pendidikan Swasta adalah Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh organisasi masyarakat atau yayasan yang berbadan hukum.
25. Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang terdiri dari pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
26. Wajib Belajar adalah program pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah 3 tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah

Daerah.

27. Manajemen Berbasis Masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan potensi masyarakat.
28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan antara lain tenaga laboran, pustakawan, perencana pendidikan, peneliti pendidikan, pengelola satuan pendidikan, pengawas sekolah, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi pendidikan.
30. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah, selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Keuangan Tahunan Sekolah yang dibahas bersama oleh Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.
31. Sumbangan adalah dana yang berasal dari masyarakat, orang tua/wali peserta didik, dan/atau pihak lainnya secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.
32. Pungutan adalah iuran atau dana yang berasal dari orang tua didik dan/atau peserta didik yang dipungut berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak Satuan Pendidikan / Komite Sekolah dengan orangtua/wali peserta didik serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. fungsi dan tujuan;
- b. prinsip penyelenggaraan pendidikan;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pendidikan formal;

- e. pendidikan non formal;
- f. pendidikan anak usia dini;
- g. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- h. pendidikan keagamaan;
- i. pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan lokal;
- j. penerimaan, daftar ulang dan mutasi peserta didik;
- k. pendidikan dan tenaga kependidikan;
- l. sarana dan prasarana;
- m. pengawasan;
- n. wajib belajar;
- o. partisipasi masyarakat;
- p. Dewan Pendidikan dan komite sekolah/madrasah;
- q. rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
- r. pendanaan pendidikan dan;
- s. sanksi.

BAB III

FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 3

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan adalah:

- a. mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab;
- b. pemerataan kesempatan pendidikan;
- c. meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar; dan
- d. mengembangkan manajemen pendidikan bertumpu pada transparansi anggaran pendidikan dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dan partisipasi masyarakat.

BAB IV

PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 5

- (1) Pendidikan diselenggarakan sebagai investasi sumber daya manusia jangka panjang.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistematis, terbuka, demokratis, dan adil melalui proses pembudayaan dan pemberdayaan masyarakat meliputi penyelenggaraan dan pengendalian layanan mutu pendidikan.
- (3) Pendidikan diselenggarakan untuk memberi keteladanan, nilai-nilai kebenaran, membangun kemauan, menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, lingkungan dan kemajemukan bangsa yang berlangsung sepanjang hayat;
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;
- (5) Pengelolaan pendidikan harus berdasarkan penerapan prinsip-prinsip manajemen pendidikan yang aktual.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
- (7) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
- (8) Pemerintah Daerah wajib menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- (9) Satuan Pendidikan wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan.
- (10) Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Masyarakat

Pasal 6

- (1) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Setiap masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (3) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (4) Masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- (6) Masyarakat di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (7) Masyarakat berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia.

Pasal 7

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Masyarakat wajib berpartisipasi demi kemajuan pendidikan guna mendukung terlaksananya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu termasuk dukungan sumber daya pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budi pekerti, budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.

Bagian Kedua

Orang Tua

Pasal 8

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 9

Setiap orang tua berkewajiban:

- a. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan.
- b. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- c. mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar setiap hari di rumah bagi anaknya.
- d. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 10

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan dirinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- (5) Peserta didik yang berprestasi dan orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (6) Peserta didik yang orang tuanya tergolong keluarga miskin berhak mendapat pembebasan biaya pendidikan.
- (7) Peserta didik yang orang tuanya tergolong miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuktikan dengan kartu miskin atau identitas lainnya.
- (8) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya.

Pasal 11

Setiap peserta didik berkewajiban :

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan (akselerasi) belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. belajar setiap hari efektif di rumah dari pukul 19.00 sampai dengan 21.00 Wib;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan dan;
- e. mentaati segala ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 12

- (1) Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
- (2) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berhak :
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

- g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau;
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas berkewajiban :
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai, mengevaluasi, dan menganalisis hasil pembelajaran;
 - b. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. menjunjung tinggi peraturan Perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika; dan
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (4) Tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berhak :
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal

- dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
- b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan/atau
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Tutor, Pamong Belajar, Instruktur, Fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya berkewajiban:
- a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan :
 - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;

- c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - e. mentaati ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemerintah Daerah

Pasal 14

Pemerintah Daerah berhak mengelola, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pasal 15

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- d. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- e. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun khususnya bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan anak terlantar;
- f. memberikan beasiswa atas prestasi akademik dan

- nonakademik atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik;
- g. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
 - h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Desa/Kelurahan;
 - j. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
 - k. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
 - l. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
 - m. menumbuh kembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
 - n. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
 - o. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - p. menumbuh kembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas,serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - q. mendorong dunia usaha/industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Keenam

Satuan Pendidikan

Pasal 16

Setiap satuan pendidikan berhak :

- a. memperoleh dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah; dan

- b. memperoleh bantuan dana operasional dan pemeliharaan pendidikan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;

Pasal 17

Setiap satuan pendidikan berkewajiban :

- a. menjamin pelaksanaan hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua/wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerja sama dengan Komite Sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (APBS), dan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah kepada Komite Sekolah dan seluruh orang tua/wali peserta didik;
- d. menyusun dan melaksanakan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- f. merencanakan, menyusun dan melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- g. memberikan laporan penyelenggaraan pendidikan pada akhir tahun dan tahun ajaran pada pemerintah daerah.

Pasal 18

Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, orang tua, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan dan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 19

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Daerah yang meliputi :

- a. pengadaan, pendayagunaan pendidik dan tenaga

- kependidikan, buku pelajaran, sarana dan prasarana pendidikan serta pemeliharannya; dan
- b. pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab Masyarakat, Organisasi/Yayasan

Pasal 20

Masyarakat, organisasi atau yayasan kependidikan berbadan hukum yang mendirikan dan menyelenggarakan satuan pendidikan, bertanggung jawab atas :

- a. pengadaan sarana prasarana;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. keberlangsungan serta mutu satuan pendidikan yang didirikan.

Bagian Ketiga

Pendirian dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan

Pasal 21

- (1) Masyarakat, organisasi atau yayasan yang berbadan hukum yang mendirikan satuan pendidikan formal wajib memiliki izin.
- (2) Bupati menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kepala Dinas menetapkan pendirian dan pengintegrasian satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan/masyarakat.

Pasal 22

- (1) Pendirian satuan pendidikan formal, didasarkan atas kebutuhan masyarakat, dan perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional, nasional, dan internasional.
- (2) Pendirian satuan pendidikan formal harus memenuhi syarat studi kelayakan yang meliputi :
 - a. sumber peserta didik;
 - b. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - c. kurikulum dan program kegiatan belajar;
 - d. sumber pembiayaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan

- f. manajemen penyelenggaraan sekolah.
- (3) Persyaratan tambahan bagi pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yaitu :
- a. adanya potensi lapangan kerja yang sesuai dengan kemampuan tamatan SMK yang akan didirikan dengan mempertimbangkan pemetaan satuan pendidikan sejenis sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan
 - b. adanya dukungan masyarakat termasuk Dunia Usaha/Dunia Industri dan Unit Produksi yang dikembangkan di satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan syarat teknis pendirian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penggabungan atau Regrouping dapat dilakukan oleh 2 (dua) satuan pendidikan formal yang jumlah siswa masing-masing satuan di bawah rasio atau dibawah 80 (delapan puluh) orang siswa dan jarak kedua satuan pendidikan formal di tinjau letak geografis kurang dari 500 meter.
- (2) Penggabungan 2 (dua) tingkat kelas atau Multi Grade Teacher dapat dilakukan pada satuan pendidikan dasar (Sekolah Dasar) yang jumlah siswa di masing-masing kelas di bawah rasio atau kurang dari 15 (lima belas) orang siswa yang diajar oleh 1 (satu) orang guru

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. penyelenggara satuan pendidikan formal tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan
 - c. satuan pendidikan yang diintegrasikan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.
- (2) Satuan pendidikan formal yang diintegrasikan mengalihkan

tanggung jawab edukatif dan administratif peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan hasil integrasi.

- (3) Tata cara dan syarat teknis pengintegrasian satuan pendidikan formal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 25

- (1) Penutupan satuan pendidikan formal dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar atau penghapusan satuan pendidikan.
- (2) Penutupan satuan pendidikan formal dilakukan apabila satuan pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
- (3) Perubahan nama satuan pendidikan formal dapat berupa perubahan nomenklatur satuan pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum, dan terlebih dahulu dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Bagian Kelima

Kurikulum Pendidikan Formal

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan kurikulum pendidikan formal berpedoman pada standar nasional dan dimungkinkan untuk menerapkan standar internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Diversifikasi kurikulum pada setiap satuan pendidikan formal disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan potensi satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Satuan pendidikan menyusun kurikulum muatan lokal berbasis kompetensi dengan memperhatikan :
 - a. agama;
 - b. peningkatan iman dan taqwa;
 - c. peningkatan akhlak mulia;

- d. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
 - e. olahraga pendidikan;
 - f. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
 - g. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
 - h. tuntutan dunia kerja;
 - i. perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni budaya;
 - j. dinamika perkembangan global; dan
 - k. persatuan nasional serta nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Pengembangan mata pelajaran muatan lokal diserahkan kepada satuan pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kemampuan peserta didik serta sumber daya yang dimiliki oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Penjabaran kurikulum harus sesuai dengan target waktu yang sudah ditentukan dan hal tersebut menjadi tanggung jawab tenaga pendidik.
- (6) Untuk menunjang kurikulum tingkat satuan pendidikan perlu dibentuk Tim Pengembang Kurikulum yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Bahasa Pengantar

Pasal 27

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan formal adalah bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Manajemen dan Kelembagaan

Pasal 28

- (1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh

- Pemerintah Daerah atau masyarakat, organisasi yang berbadan hukum.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan/atau instansi terkait serta Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).
 - (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal yang dilakukan masyarakat dan organisasi non yayasan yang berbadan hukum dilaksanakan oleh lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat serta satuan pendidikan yang sejenis.
 - (4) Manajemen pendidikan nonformal melibatkan unsur :
 - a. pembina;
 - b. penyelenggara;
 - c. pendidik;
 - d. tenaga kependidikan;
 - e. penilik;
 - f. warga belajar.
 - (5) Lembaga pendidikan nonformal terdiri dari Sanggar Kegiatan Belajar Masyarakat (SKB), PAUD, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kursus, Kelompok Belajar dibentuk oleh masyarakat.
 - (6) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bertugas melaksanakan percontohan program-program pendidikan nonformal.
 - (7) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan struktural.
 - (8) Pamong Belajar pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan jabatan fungsional yang dapat disertifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (9) Pemerintah Daerah menunjuk lembaga atau dinas/instansi untuk melakukan proses penilaian terhadap satuan pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional.

Pasal 29

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pendukung pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Penyelenggara kursus dan program yang berhubungan dengan pendidikan nonformal bertujuan untuk mengembangkan potensi warga belajar dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan nonformal harus dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan nonformal untuk tujuan khusus harus mendapat izin dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemuda dan Olahraga.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, penilaian, kelayakan dan tata cara memperoleh izin dan/atau rekomendasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Jenis Pendidikan Nonformal

Pasal 30

- (1) Pendidikan nonformal meliputi :
 - a. pendidikan kecakapan hidup;
 - b. pendidikan anak usia dini;
 - c. pendidikan kepemudaan;
 - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - e. pendidikan keaksaraan;
 - f. pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja;
 - g. pendidikan kesetaraan; dan
 - h. pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan warga belajar.
- (2) Pelaksanaan pendidikan nonformal diprioritaskan pada kebutuhan masyarakat dan dunia usaha serta dunia

industri.

- (3) Pemerintah memberikan peluang dan dukungan untuk mengembangkan jenis dan program pendidikan nonformal unggulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan/atau pengelolaan pendidikan nonformal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kurikulum Pendidikan Nonformal

Pasal 31

Kurikulum pendidikan nonformal merupakan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan/atau pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai standar sesuai dengan ketentuan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 32

- (1) Pendidikan anak usia dini diberikan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur :
 - a. pendidikan formal;
 - b. nonformal; dan/atau
 - c. informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk :
 - a. Taman Kanak-Kanak (TK); atau
 - b. bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. Kelompok Bermain (KB);
 - b. Taman Pengajian Al-Quran (TPQ);
 - c. Taman Penitipan Anak (TPA); atau
 - d. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis (SPS) atau bentuk lain yang sederajat.

- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk :
- a. pendidikan keluarga; atau
 - b. pendidikan yang diselenggarakan oleh komunitas masyarakat.

BAB IX

PENDIDIKAN KHUSUS DAN LAYANAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus dapat berbentuk :
 - a. pendidikan inklusif;
 - b. akselerasi; atau
 - c. eskalasi.
- (3) Pendidikan layanan khusus merupakan program pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

BAB X

PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Pasal 34

- (1) Pendidikan keagamaan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan/atau dapat diselenggarakan oleh kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan :
 - a. formal;
 - b. nonformal; dan
 - c. informal.

- (4) Bentuk pendidikan keagamaan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL DAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Tujuan dan Peserta Didik

Pasal 35

- (1) Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Tujuan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional adalah untuk mengakomodasi peserta didik yang ingin bekerja/melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi di luar negeri.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai kategori formal mandiri.
- (4) Peserta didik pendidikan bertaraf internasional adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (6) Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah untuk mengakomodasi peserta didik dalam upaya mengembangkan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah setempat.
- (7) Penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang telah mencapai katagori formal mandiri.

- (8) Peserta didik pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah lulusan pada jenjang di bawah satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang diatur secara khusus dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Kurikulum dan Ujian Akhir

Pasal 36

- (1) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing serta berkolaborasi secara global.
- (2) Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang diperkaya dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.
- (3) Ujian akhir pada satuan pendidikan bertaraf internasional wajib mengikuti ujian nasional dan uji kompetensi sesuai tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara global.
- (4) Ujian akhir pada satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal mengacu kepada ujian nasional dan uji kompetensi sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

Bagian Ketiga

Bahasa Pengantar, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Sarana Prasarana

Pasal 37

Bahasa pengantar pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah :

- a. bahasa Indonesia;
- b. bahasa Inggris; dan/atau
- c. bahasa asing lainnya sesuai kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 38

- (1) Satuan pendidikan bertaraf internasional harus memiliki pendidik, tenaga kependidikan, dan sarana/prasarana sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan serta tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi global.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional dapat memperkerjakan pendidik dan tenaga kependidikan asing untuk mendukung proses pembelajaran dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Bagian Keempat

Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah disediakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan untuk pendidikan dan pengembangan tahap awal satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dibantu oleh Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.
- (3) Pembiayaan untuk pendirian tahap awal dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal yang diselenggarakan oleh masyarakat disediakan oleh yayasan atau lembaga yang berbadan hukum.
- (4) Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah memfasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau yang berbasis keunggulan lokal untuk memperoleh sumber dana yang diperlukan untuk pengembangan program pendidikan.

Bagian Kelima

Peran Pemerintah Daerah

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan bertaraf internasional dan yang berbasis keunggulan lokal pada semua jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Satuan pendidikan bertaraf internasional dan satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal dapat diselenggarakan sebagai satuan pendidikan terpadu.
- (3) Perguruan Tinggi dan lembaga lain yang kompeten dapat berperan memberikan pembinaan terhadap tenaga kependidikan berkaitan dengan bahasa pengantar khususnya bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya.

Bagian Keenam

Pengawasan

Pasal 41

Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Bagian ketujuh

Pelaksanaan

Pasal 42

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan penyelenggaraan keunggulan lokal wajib mengikuti ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENERIMAAN, DAFTAR ULANG DAN
MUTASI PESERTA DIDIK

Pasal 43

- (1) Penerimaan peserta didik dilaksanakan oleh Pengelola Satuan Pendidikan sesuai dengan daya tampung pada satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam hal jumlah pendaftar melebihi kapasitas daya tampung, sistem dan mekanisme penerimaan peserta didik

dilaksanakan melalui seleksi berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.

- (3) Warga Negara Asing dapat menjadi peserta didik dalam satuan pendidikan yang diselenggarakan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (4) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Taman Kanak-kanak (TK) atau bentuk lain yang sederajat ditetapkan paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 25 (dua puluh lima) peserta didik.
- (5) Jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar/kelas pada Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI) paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik, Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah Aliyah (MA) paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ditetapkan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

Pasal 44

Daftar ulang hanya diberlakukan terhadap peserta didik yang tidak naik kelas dan tidak lulus tanpa dipungut biaya.

Pasal 45

Sistem dan tata cara penerimaan dan daftar ulang peserta didik diaturkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 46

- (1) Mutasi peserta didik dapat dilakukan dalam jenjang pendidikan yang sejenis dan setara oleh Pengelola/Penyelenggara Satuan Pendidikan di bawah koordinasi Dinas.
- (2) Peserta didik yang berasal dari luar daerah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk mengikuti pendidikan pada Satuan Pendidikan dan jalur pendidikan lain yang setara.

BAB XIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Tenaga Pendidik
Pasal 47

- (1) Calon tenaga pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Guru mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik, juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan .
- (3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Kepala Sekolah
Pasal 48

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pengawas Sekolah bersama-sama Kepala Sekolah setempat mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan;
 - b. usulan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Kepala Dinas oleh Kepala Sekolah;
 - c. Kepala Dinas membentuk Tim Seleksi Calon Kepala Sekolah;
 - d. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif dan transparan;
 - e. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas mengusulkan

- calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Bupati;
- f. Bupati menetapkan Keputusan pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.
- (4) Pendidik yang berstatus PNS yang diangkat menjadi Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (5) Tata cara pengangkatan dan penempatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.

Bagian ketiga

Tugas Kepala Sekolah

Pasal 49

Tugas Kepala Sekolah adalah sebagai :

- a. pemimpin;
- b. manager;
- c. pendidik;
- d. administrator;
- e. wirausahawan;
- f. pencipta iklim kerja; dan
- g. penyelia.

Bagian Keempat

Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah

Pasal 50

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah :
- a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan komite sekolah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai

dengan kode etik profesi.

Bagian Kelima

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 51

- (1) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi sangat baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah.
- (4) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dapat diangkat kembali untuk masa tugas berikutnya berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
 - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas ; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (6) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai pendidik sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memiliki prestasi

amat baik, dapat dipromosikan kedalam jabatan fungsional maupun struktural, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Pemberhentian Kepala Sekolah

Pasal 52

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - b. masa tugas berakhir;
 - c. diangkat pada jabatan lain;
 - d. dikenakan hukuman disiplin sedang dan atau berat;
 - e. diberhentikan dari jabatan guru; atau
 - f. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah dilakukan penilaian oleh tim penilai yang dibentuk di Dinas.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh penyelenggara pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pemindahan dan Penempatan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan

Pasal 53

- (1) Pemindahan pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berstatus PNS dari satuan pendidikan ke satuan pendidikan yang lain atas permohonan yang bersangkutan dan atau untuk kepentingan dinas dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pemindahan pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang lain, dapat dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan memiliki potensi dan kemampuan yang sangat dibutuhkan serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemindahan pendidik yang masih berstatus sebagai Guru Bantu atau Guru Tenaga Pekerja Harian Lepas dari satuan pendidikan formal ke satuan pendidikan formal yang lain dilakukan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kekurangan pendidik, Pemerintah Daerah dapat mengangkat tenaga pendidik yang baru atau menempatkan Pegawai Negeri Sipil lainnya yang memiliki akta kependidikan dan sertifikasi profesi.

Pasal 54

- (1) Pendidik yang telah melaksanakan tugas minimal 5 (Lima) Tahun pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat dipindahkan pada satuan pendidikan yang lain.
- (2) Pemindahan pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah setelah dilakukan evaluasi atau penilaian kinerja oleh tim yang dibentuk di Dinas dengan memperhatikan kebutuhan dan pemerataan pendidik pada satuan pendidikan.
- (3) Pemindahan dan penempatan pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan berdasarkan mekanisme yang berlaku pada satuan pendidikan bersangkutan.

- (4) Pemindahan dan penempatan pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada asas pemerataan, domisili dan formasi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemindahan dan penempatan pendidik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 55

- (1) Pengembangan karir pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan kinerjanya.
- (2) Dalam rangka pengembangan karir, pendidik dan tenaga kependidikan yang berprestasi mendapat penghargaan dalam jenjang jabatan atau bentuk lain.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberi tugas tambahan dalam kedudukan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah/Pembantu Kepala Sekolah, Ketua Bidang Keahlian/Kepala Instalasi, Ketua Program Studi/Ketua Jurusan, Wali Kelas, Instruktur, Guru Inti, Pemandu Mata Pelajaran, dan tugas tambahan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan pangkat dan jabatan pendidik dan tenaga kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan yang mendapat tugas tambahan mendapat tunjangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jabatan pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak berkedudukan sebagai PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditentukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 56

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi profesi, ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembangunan nasional dan daerah.

- (2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada pendidik dan tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kependidikan dalam mencapai standar profesi.
- (4) Pengembangan kemampuan profesi tenaga kependidikan akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan

Sertifikasi Guru

Pasal 57

- (1) Untuk meningkatkan profesionalisme guru dalam menjalankan tugasnya, setiap guru wajib mengikuti sertifikasi guru.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sertifikasi guru diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Hak, Tunjangan/Bantuan Tenaga Pendidik dan Kependidikan

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan atau tunjangan kesejahteraan pegawai kepada pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
- (2) Masyarakat, organisasi, atau yayasan yang berbadan hukum penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan gaji dan tunjangan kepada pendidik atau tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap yayasan atau tenaga honorer secara berkala.

- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh bantuan hukum, pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan berdasarkan status kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas

Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan

Pasal 59

- (1) Pada satuan pendidikan prasekolah sekurang-kurangnya terdapat tenaga kependidikan meliputi :
- a. Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat; dan
 - b. Pendidik dan Pegawai Tata Usaha.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Dasar (SD) antara lain :
- a. Kepala sekolah;
 - b. guru kelas;
 - c. guru mata pelajaran pendidikan agama;
 - d. guru mata pelajaran pendidikan jasmani;
 - e. guru mata pelajaran pendidikan seni;
 - f. pegawai tata usaha; dan
 - g. dapat diadakan guru bimbingan dan penyuluhan/konselor, pustakawan, laboran, serta teknisi sumber belajar.
- (3) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;

- j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (4) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. wali kelas;
 - d. guru mata pelajaran/rumpun mata pelajaran;
 - e. guru bimbingan dan konseling/konselor;
 - f. guru khusus;
 - g. kepala tata usaha;
 - h. pegawai tata usaha;
 - i. pustakawan;
 - j. laboran; dan
 - k. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan teknisi sumber belajar.
- (5) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau sederajat antara lain :
- a. kepala sekolah;
 - b. wakil kepala sekolah;
 - c. ketua bidang keahlian/kepala instalasi/ketua jurusan;
 - d. ketua program keahlian/kepala bengkel/kepala laboratorium;
 - e. guru program diklat;
 - f. guru bimbingan dan konseling/bimbingan karir/konselor;
 - g. guru khusus;
 - h. kepala tata usaha;
 - i. pegawai tata usaha;
 - j. teknisi;
 - k. pustakawan;
 - l. laboran; dan
 - m. dapat diadakan koordinator mata pelajaran dan Kepala Asrama.

- (6) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, pendidik dan atau tenaga kependidikan dapat melaksanakan tugas rangkap yang disesuaikan dengan rasio kebutuhan guru dan murid.

Pasal 60

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat membentuk dan ikut bergabung ke dalam organisasi profesi pendidikan yang berbadan hukum sebagai wahana pembinaan profesional, pengabdian, dan perjuangan.
- (2) Organisasi profesi pendidikan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tujuan, peran, fungsi, tata kerja organisasi profesi diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga masing-masing organisasi.

BAB XIV

SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu

Buku Ajar

Pasal 61

- (1) Setiap peserta didik berhak menerima buku ajar sesuai dengan ketentuan Kementerian Republik Indonesia yang mengurus bidang pendidikan sebagai buku wajib dalam proses belajar mengajar tanpa dipungut biaya.
- (2) Pengadaan buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Selain buku ajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekolah dapat menggunakan buku ajar yang lain sebagai buku pendamping.
- (4) Pendidik, tenaga kependidikan dan komite sekolah dilarang melakukan penjualan buku ajar kepada peserta didik.

Bagian Kedua

Ruang dan Bangunan

Pasal 62

Setiap Satuan Pendidikan sekurang-kurangnya memiliki :

- a. ruang pendidikan;
- b. ruang administrasi; dan
- c. ruang penunjang.

Pasal 63

Pemerintah Daerah menyediakan dana pemeliharaan dan perawatan ruang dan bangunan satuan pendidikan sesuai dengan kemampuan.

BAB XV

EVALUASI

Bagian Kesatu

Tujuan Evaluasi

Pasal 64

Evaluasi dilakukan dalam rangka bertujuan :

- a. pengendalian mutu pendidikan serta memperoleh masukan guna pengembangan pendidikan selanjutnya; dan
- b. sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Bagian Kedua

Sasaran Evaluasi

Pasal 65

Evaluasi dilakukan terhadap :

- a. peserta didik;
- b. pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- c. lembaga dan program pendidikan pada semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Bagian Ketiga

Evaluasi Belajar

Pasal 66

- (1) Evaluasi belajar peserta didik menjadi tanggung jawab guru dan satuan pendidikan yang bersangkutan, yang meliputi proses dan hasil belajar dengan menerapkan prinsip ketuntasan belajar secara berkesinambungan.
- (2) Jenis evaluasi hasil belajar pada satuan pendidikan meliputi :
 - a. penilaian kelas;
 - b. ujian akhir;

- c. test kemampuan dasar; dan
 - d. penilaian mutu.
- (3) Evaluasi peserta didik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk mencapai standar kompetensi tertentu.
 - (4) Peserta didik berhak mendapat sertifikasi atas dasar evaluasi yang dilakukan.
 - (5) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berbentuk ijazah dan sertifikasi kompetensi.
 - (6) Lembaga pendidikan yang terakreditasi berhak memberi ijazah kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu satuan pendidikan setelah lulus dalam ujian.
 - (7) Penyelenggara pendidikan dan pelatihan berhak memberikan sertifikat kompetensi kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi.

Bagian Keempat

Evaluasi Kinerja

Pasal 67

- (1) Evaluasi kinerja tenaga pendidik menjadi tanggung jawab atasan langsung, yang meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian hasil belajar;
 - d. analisis hasil belajar; dan.
 - e. perbaikan dan pengayaan.
- (2) Evaluasi kinerja tenaga pendidik dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik.
- (3) Tes kompetensi dan sertifikasi pendidik merupakan salah satu bentuk evaluasi kinerja tenaga pendidik dalam rangka peningkatan dan pengembangan tenaga kependidikan.
- (4) Evaluasi kinerja yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan yang diterima dari satuan pendidikan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara evaluasi kinerja

diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan menengah serta pendidikan nonformal.
- (2) Pengawasan bidang teknis edukatif dilakukan oleh tenaga fungsional Pengawas Profesional yang terdiri dari Pengawas PAUD, Pengawas SD, Pengawas Rumpun Mata Pelajaran, Pengawas Bimbingan Konseling serta dilaporkan secara berkala (triwulan) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengawasan pendidikan anak usia dini dilakukan oleh Pengawas PAUD.
- (4) Pengawasan pendidikan nonformal dilakukan oleh Penilik Pendidikan Nonformal.
- (5) Dewan Pendidikan melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.
- (6) Komite Sekolah melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan satuan pendidikan.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Tugas Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 69

- (1) Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah yang ditunjuk/ditetapkan.
- (2) Pengawas PAUD adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan terhadap sejumlah lembaga PAUD formal dan PAUD nonformal yang ditunjuk/ditetapkan.
- (3) Penilik adalah pejabat fungsional berkedudukan sebagai

- pelaksana teknis pendidikan nonformal dan melakukan pengawasan terhadap sejumlah lembaga satuan pendidikan nonformal yang ditunjuk/ditetapkan.
- (4) Pengawas sekolah mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan pada sejumlah sekolah tertentu baik negeri maupun swasta yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (5) Pengawas PAUD mempunyai tugas pokok menilai dan membina penyelenggaraan pendidikan anak usia dini pada sejumlah PAUD formal maupun nonformal yang menjadi tanggung jawabnya.
 - (6) Penilik mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, membimbing, menilai dan melaporkan kegiatan kepenilikan pendidikan nonformal yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketiga

Tanggung Jawab dan Wewenang Pengawas Sekolah dan Penilik Pasal 70

- (1) Tanggung jawab Pengawas Sekolah adalah :
 - a. melaksanakan pengawasan pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah sesuai dengan penugasannya pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, rumpun mata pelajaran/mata pelajaran dan bimbingan konseling; dan
 - b. meningkatkan proses belajar mengajar/bimbingan dan hasil prestasi belajar/bimbingan siswa dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan.
- (2) Wewenang Pengawas Sekolah adalah :
 - a. memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan

serta melakukan pembinaan.

- (3) Tanggung jawab Penilik:
- a. melaksanakan pengawasan terhadap lembaga penyelenggaraan program pendidikan nonformal;
 - b. meningkatkan mutu pembelajaran dan bimbingan dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan bimbingan pada lembaga penyelenggara program pendidikan nonformal yang meliputi :
 - 1) program pengembangan anak usia dini;
 - 2) program keaksaraan fungsional;
 - 3) program paket A setara SD;
 - 4) program paket B setara SMP;
 - 5) program paket C setara SMA;
 - 6) program kelompok belajar usaha;
 - 7) pembinaan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - 8) program pembinaan generasi muda;
 - 9) program keolahragaan; dan
 - 10) program taman baca masyarakat;
 - d. meningkatkan kualitas pembelajaran dan bimbingan dalam rangka meningkatkan mutu keluaran.
- (4) Wewenang Penilik:
- a. memberi penilaian; dan
 - b. menentukan dan mengusulkan program pembinaan serta melakukan pembinaan.

Bagian Keempat

Pengangkatan Pengawas Sekolah dan Penilik

Pasal 71

- (1) Pengangkatan Pengawas Sekolah, Pengawas PAUD, dan Penilik dilakukan secara terbuka, selektif, obyektif, dan transparan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengawas Sekolah, Pengawas PAUD dan Penilik adalah pengawas dan penilik kabupaten yang diangkat oleh Bupati dan selanjutnya surat penugasan ditetapkan oleh Kepala Dinas

BAB XVI

WAJIB BELAJAR

Pasal 72

Wajib belajar 12 (dua belas) tahun meliputi pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun.

Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban :
- a. menjamin setiap anak mendapatkan kesempatan belajar mulai dari pendidikan dasar sampai dengan pendidikan menengah;
 - b. membebaskan biaya pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun ; dan
 - c. menjamin pendanaan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

BAB XVII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 74

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi :
- a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pengawasan dan evaluasi program pendidikan; dan/atau
 - d. pengembangan sarana prasarana.
- (2) Dunia usaha dan dunia industri wajib membantu penyelenggaraan pendidikan untuk pencapaian standar kemampuan sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan

atau profesi tertentu yang berlaku di lapangan kerja dan memberi kemudahan dalam proses pembelajaran yang terkait dengan industri, pelaksanaan praktek kerja industri, pendidikan sistem ganda serta membantu penyaluran tenaga.

- (3) Dunia usaha dan dunia industri wajib membina perkembangan unit produksi di satuan pendidikan.
- (4) Dunia usaha dan dunia industri, dinas tenaga kerja, kamar dagang dan industri daerah, asosiasi dan organisasi profesi berkewajiban membantu satuan pendidikan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan memberi pengakuan sertifikasi profesi sesuai program keahlian yang ada pada satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan atas peran masyarakat, dunia usaha dan dunia industri dalam membantu penyelenggaraan pendidikan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV

DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Dewan Pendidikan

Paragraf 1

Kedudukan, Sifat dan Tujuan

Pasal 75

- (1) Dewan Pendidikan berkedudukan di Kabupaten Bintan
- (2) Dewan Pendidikan bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan daerah.

Pasal 76

Dewan Pendidikan bertujuan :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel,

dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu.

Paragraf 2
Peran dan Fungsi
Pasal 77

Dewan Pendidikan berperan sebagai :

1. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
2. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
3. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (legislatif) dengan masyarakat.

Pasal 78

Dewan Pendidikan berfungsi sebagai berikut :

1. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
2. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
3. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
4. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada pemerintah daerah/DPRD mengenai :
 - a. kebijakan dan program pendidikan;
 - b. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 - c. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 - d. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 - e. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
5. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.

6. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Paragraf 3

Organisasi

Pasal 79

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas :
 - a. Unsur masyarakat dapat berasal dari :
 1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang pendidikan;
 2. tokoh masyarakat;
 3. tokoh pendidikan;
 4. yayasan penyelenggara pendidikan (sekolah, luar sekolah, madrasah, pesantren);
 5. dunia usaha/industry/asosiasi profesi;
 - 6 organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 7. Komite Sekolah.
 - b. Unsur birokrasi/legislative dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan (maksimal 4 – 5 orang).
- (2) Jumlah anggota Dewan Pendidikan maksimal 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya gasal.

Pasal 80

- (1) Pengurus Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
- (3) Ketua bukan dari unsur pemerintah daerah dan DPRD;

Pasal 81

- (1) Dewan Pendidikan wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Dasar, tujuan dan kegiatan;

- c. Keanggotaan dan kepengurusan;
- d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
- e. Keuangan;
- f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
- g. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan pembubaran organisasi.

Paragraf 4

Tata Cara Pembentukan

Pasal 82

- (1) Pembentukan Dewan Pendidikan menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
 - b. merupakan mitra pemerintah kabupaten.
- (2) Mekanisme pembentukan Dewan Pendidikan sebagai berikut :
 - a. Pembentukan Panitia Persiapan
 - 1. Bupati dan/atau masyarakat membentuk panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan) dan pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri)
 - 2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Dewan Pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat;
 - b) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c) menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d) mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e) menyusun nama-nama anggota terpilih;

- f) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Dewan Pendidikan; dan
 - g) menyampaikan nama pengurus dan anggota kepada Bupati.
- b. Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah Bupati menetapkan Dewan Pendidikan
- (3) Dewan Pendidikan ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan Bupati dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Paragraf 5

Tata Hubungan Antar Organisasi

Pasal 83

Tata hubungan antara Dewan Pendidikan dengan Pemerintah Daerah, DPRD, Dinas Pendidikan serta Komite-Komite Sekolah bersifat koordinatif.

Paragraf 6

Pendanaan

Pasal 84

Pendanaan operasional Dewan Pendidikan dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

Bagian Kedua

Komite Sekolah/Madrasah

Paragraf 1

Kedudukan, Sifat dan Tujuan

Pasal 85

- 1) Komite Sekolah/Madrasah berkedudukan di satuan pendidikan
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dapat terdiri dari satu satuan pendidikan, atau beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama, atau beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan, atau satuan-satuan pendidikan yang dikelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau karena pertimbangan lainnya.

- (3) Badan ini bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga pemerintahan.

Pasal 86

Komite Sekolah/Madrasah bertujuan untuk :

- a. mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan;
- b. meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Paragraf 2

Peran dan Fungsi

Pasal 87

Komite Sekolah/Madrasah berperan sebagai :

- a. Pemberi pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;
- b. Pendukung (*supporting agency*), baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- c. Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Pasal 88

Komite Sekolah/Madrasah berfungsi sebagai berikut :

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/ dunia usaha/dunia industri) dan

- pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
 - d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai :
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS);
 3. kriteria kinerja satuan pendidikan;
 4. kriteria tenaga kependidikan;
 5. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 6. hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.
 - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
 - f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
 - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;

Paragraf 3

Organisasi

Pasal 89

- (1) Keanggotaan Komite Sekolah/Madrasah terdiri atas :
 - a. Unsur masyarakat dapat berasal dari :
 1. Orang tua/wali peserta didik;
 2. tokoh masyarakat;
 3. tokoh pendidikan;
 4. dunia usaha/industri;
 5. organisasi profesi tenaga pendidikan;
 6. wakil alumni; dan
 7. wakil peserta didik.
 - b. Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggara pendidikan, Badan Perwakilan Desa dapat pula

dilibatkan sebagai anggota Komite Sekolah(maksimal 3 orang).

- (2) Jumlah anggota Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang dan jumlahnya gasal.

Pasal 90

- (1) Pengurus Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Bendahara.
- (2) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Ketua bukan berasal dari kepala satuan pendidikan.

Pasal 91

- (1) Komite Sekolah/Madrasah wajib memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).
- (2) Anggaran Dasar (AD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Nama dan tempat kedudukan;
 - b. Dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. Keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. Hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. Keuangan;
 - f. Mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - g. Perubahan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan pembubaran organisasi.

Paragraf 4

Tata Cara Pembentukan

Pasal 92

- (1) Pembentukan Komite Sekolah/Madrasah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
 - a. transparan, akuntabel, dan demokratis; dan
 - b. merupakan mitra satuan pendidikan.
- (2) Mekanisme pembentukan Komite Sekolah/Madrasah sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Persiapan
 1. Masyarakat dan/atau kepala satuan pendidikan membentuk panitia persiapan yang berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (guru, kepala satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.
 2. Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentukan Komite Sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a) mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, Majelis Sekolah, dan Komite Sekolah yang sudah ada) tentang Komite Sekolah;
 - b) menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - c) menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat;
 - d) mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat;
 - e) menyusun nama-nama anggota terpilih;
 - f) memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota Komite Sekolah; dan
 - g) menyampaikan nama pengurus dan anggota Komite Sekolah kepada kepala satuan pendidikan.
 - b. Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Komite Sekolah terbentuk.
- (3) Komite Sekolah/Madrasah ditetapkan untuk pertama kali dengan Surat Keputusan kepala satuan pendidikan dan selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Paragraf 5

Tata Hubungan Antar Organisasi

Pasal 93

Tata hubungan antara Komite Sekolah/Madrasah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan dengan Komite-Komite Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan lain bersifat koordinatif.

Paragraf 6

Pendanaan

Pasal 94

Pendanaan operasional Komite Sekolah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB XX

RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH

Pasal 95

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun RKAS
- (2) Struktur RKAS merupakan satu kesatuan terdiri dari :
 - a. kegiatan;
 - b. sumber dana; dan
 - c. penggunaan.
- (3) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari penerimaan rutin, bantuan, dana Komite, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (4) Struktur RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas pengeluaran operasioanal sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 96

- (1) RKAS sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1), di bahas bersama Komite Sekolah dan penyelenggara satuan pendidikan.

- (2) RKAS untuk Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan Sekolah Menengah Atas/ sederajat yang telah di bahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Nasional dan Dewan Pendidikan untuk dievaluasi.
- (3) RKAS untuk Sekolah Dasar/ sederajat yang telah di bahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum ditetapkan, disampaikan terlebih dahulu kepada UPT PAUS Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk dievaluasi.
- (4) Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3) bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan nasional, kebijakan daerah, kebijakan satuan pendidikan, dan kepentingan publik
- (5) RKAS yang telah ditetapkan dan laporan pertanggungjawabannya dipublikasikan pada papan pengumuman sekolah.

Pasal 97

- (1) Evaluasi RKAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) dan ayat (3) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembahasan RKAS.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT PAUS Pendidikan Pemuda dan Olahraga dapat mengundang Kepala Satuan Pendidikan dan Ketua Komite yang terkait.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Satuan Pendidikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKAS dimaksud.
- (4) Apabila Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan, atau UPT PAUS menyampaikan hasil evaluasi atas RKAS kepada Satuan Pendidikan, maka RKAS ditetapkan oleh Komite Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan.
- (5) Dalam hal Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan, atau UPT PAUS menyatakan hasil

evaluasi RKAS tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan, atau UPT PAUS bersama Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah, dan Kepala Satuan Pendidikan dan Komite Sekolah tetap menetapkan RKAS, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan, atau UPT PAUS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga membatalkan RKAS dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu RKAS tahun sebelumnya.
- (7) Pembatalan RKAS oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Dewan Pendidikan, atau Kepala UPT PAUS Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan Keputusan Kepala Dinas/UPT PAUS.

Pasal 98

Pedoman Penyusunan RKAS diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

BAB XXI

PENDANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Sumber, Penggunaan, dan Tanggung Jawab

Paragraf 1

Sumber Pendanaan

Pasal 99

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :

- a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah menetapkan biaya pendidikan paling sedikit 22 % (dua puluh dua persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pasal 100

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Prinsip keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa besarnya pendanaan pendidikan oleh pemerintah daerah, dan masyarakat disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Prinsip kecukupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Prinsip keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berarti bahwa pendanaan pendidikan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 101

- (1) Dana pendidikan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) dapat bersumber dari :
 - a. anggaran Pemerintah;
 - b. anggaran pemerintah daerah;
 - c. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah.
- (2) Dana pendidikan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari :

- a. pendiri penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. bantuan dari masyarakat, di luar peserta didik atau orang tua/ walinya;
 - c. bantuan Pemerintah;
 - d. bantuan pemerintah daerah;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat;
 - f. hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.
- (3) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari :
- a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan Pemerintah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan ini;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (4) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari Pemerintah;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Paragraf 2
Penggunaan Pendanaan
Pasal 102

- (1) Biaya pendidikan meliputi :
 - a. biaya satuan pendidikan;
 - b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
dan
 - c. biaya pribadi peserta didik.
- (2) Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
 - c. bantuan biaya pendidikan; dan
 - d. beasiswa.
- (3) Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya investasi, yang terdiri atas:
 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 2. biaya investasi selain lahan pendidikan.
 - b. biaya operasi, yang terdiri atas:
 1. biaya personalia; dan
 2. biaya nonpersonalia.
- (4) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 dan ayat (3) huruf b angka 1 meliputi:
 - a. biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas:
 1. gaji pokok bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan;
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru;

5. tunjangan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru;
 6. tunjangan profesi bagi guru;
 7. tunjangan khusus bagi guru; dan
 8. maslahat tambahan bagi guru;
- b. biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri atas:
1. gaji pokok;
 2. tunjangan yang melekat pada gaji;
 3. tunjangan struktural bagi pejabat struktural; dan
 4. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional.

Paragraf 3

Tanggung Jawab Pendanaan

Pasal 103

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya investasi satuan pendidikan;
 - b. biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - c. biaya operasional satuan pendidikan;
 - d. biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - e. bantuan biaya pendidikan dan beasiswa; dan
- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- (4) Biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. biaya investasi lahan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :

- a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia.
- (6) Biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
- a. biaya personalia; dan
 - b. Biaya non personalia

Pasal 104

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

Pasal 105

Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100, Pasal 101 Pasal 102, dan Pasal 103 yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

- (1) Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mempunyai tanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan yang dilaksanakan di daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. biaya investasi satuan pendidikan;
 - b. biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan;
 - c. biaya operasional satuan pendidikan
 - d. biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan
 - e. bantuan biaya pendidikan dan beasiswa

- (3) Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. biaya investasi lahan pendidikan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan pendidikan.
- (4) Biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. biaya investasi lahan; dan
 - b. biaya investasi selain lahan.
- (5) Biaya operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia.
- (6) Biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi :
 - a. biaya personalia; dan
 - b. biaya non personalia.

Pasal 107

- (1) Masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab terhadap pendanaan pendidikan di daerah.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tanggung jawab peserta didik, orang tua dan/atau wali peserta didik; dan
 - b. tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang tua/walinya.

Pasal 108

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. biaya pribadi peserta didik;

- b. pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- c. pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan;
- d. pendanaan biaya nonpersonalia pada satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar pada jenjang pendidikan dasar, baik formal maupun nonformal, yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan yang disediakan oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan; dan
- e. pendanaan sebagian biaya investasi pendidikan dan/atau sebagian biaya operasi pendidikan tambahan yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal.

Pasal 109

Tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau wali peserta didik dalam pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf b sampai dengan huruf e ditujukan untuk :

- a. menutupi kekurangan pendanaan satuan pendidikan dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan; dan
- b. mendanai program peningkatan mutu satuan pendidikan di atas Standar Nasional Pendidikan.

Bagian Kedua

Sumbangan Pendidikan

Pasal 110

- (1) Masyarakat di luar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat serta peserta didik atau orang

tua/walinya dapat memberikan sumbangan pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan.

- (2) Sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan dan dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan.
- (3) Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan sumbangan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam RKAS.

Pasal 111

Dana sumbangan yang diterima dari tokoh/anggota masyarakat, pengusaha, organisasi sosial/kemasyarakatan yang diterima langsung penggunaannya diprioritaskan untuk pengembangan institusi.

Bagian Ketiga

Pungutan

Pasal 112

Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c, dan ayat (4) huruf d dan Pasal 104 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
- b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
- d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;

- e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tergolong keluarga miskin;
- f. menerapkan sistem subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
- g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
- i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
- j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
- k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh Inspektorat Daerah ;
- l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
- m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 113

- (1) Biaya penyelenggaraan yang bersumber dari masyarakat yang dipungut dari orang tua/wali peserta didik, meliputi :
 - a. Biaya Pengembangan Institusi;
 - b. iuran dana operasional sekolah; dan
 - c. lain-lain,
- (2) Penentuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak satuan pendidikan dengan orang tua/wali peserta didik dengan berpedoman pada RKAS dan kemampuan orang

- tua/wali peserta didik melalui rapat pleno ;
- b. bagi orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin dibebaskan dari pungutan;
 - c. orang tua/wali peserta didik yang berasal dari keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dibuktikan dengan kartu miskin dan/atau identitas lainnya;
 - d. mendapatkan pengawasan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya Pengembangan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan setelah peserta didik dinyatakan diterima dan selesai daftar ulang di sekolah tersebut.
 - (4) Biaya Pengembangan Institusi yang berasal dari orang tua/wali peserta didik penggunaannya diprioritaskan untuk biaya investasi sesuai Daftar Skala Prioritas (DSP) dan tidak boleh digunakan untuk membiayai gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.

Bagian Keempat
Pengelolaan Pendanaan
Pasal 114

- (1) Pengelolaan biaya pendidikan harus berprinsip pada :
 - a. keadilan;
 - b. efisiensi;
 - c. transparansi; dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Satuan pendidikan dapat mengembangkan unit produksi yang menghasilkan sumber dana pendidikan dalam bentuk kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dana bantuan pengembangan satuan pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak asing, pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Larangan

Pasal 115

- (1) Penyelenggara, Satuan Pendidikan, Komite Sekolah, dan/atau sebutan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan dasar 9 (Sembilan) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap orang tua didik dan peserta didik.
- (2) Larangan melaksanakan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi satuan pendidikan dan komite sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi/yayasan, SMA/ sederajat dan/atau sekolah yang telah ditetapkan sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

Pasal 116

Tenaga kependidikan pada satuan pendidikan tidak diperkenankan menarik dana di luar ketentuan yang sudah ditetapkan.

Bagian Keenam

Pengawasan Pendanaan

Pasal 117

Pengawasan terhadap pemanfaatan dan penggunaan dana pendidikan dilakukan menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Dana pendidikan yang bersumber dari sumbangan dan pungutan dari peserta didik, orangtua/wali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan RKAS.

BAB XXII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 119

- (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif terhadap

- penyelenggara pendidikan pada semua tingkatan yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa :
 - a. teguran/peringatan;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembubaran.
 - (3) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini bagi Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 120

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 61 ayat (4) dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 116 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXIV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 121

- (1) Penyidik POLRI dan PPNS di beri wewenang untuk melakukan penyidikan tindak Pidana Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai seseorang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dan/ atau pelanggaran;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari seseorang atau badan sehubungan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Dapat meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - g. Memotret seseorang yang berkaitan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - h. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - i. Memanggil seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dan/atau pelanggaran;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dan/atau pelanggaran menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengkoordinasikan kegiatannya dengan Penyidik POLRI, sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 122

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 Juli 2012


BUPATI BINTAN,
d.t.o

ANSAR AHMAD

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 27 JULI 2012
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

d.t.o
LAMIDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2012 NOMOR 5



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN
NOMOR 5 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bintan yang cerdas, diperlukan upaya-upaya konkrit dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Upaya-upaya ini juga dimaksudkan untuk mendukung dan mewujudkan Kabupaten Bintan sebagai "Kota Ilmu", dengan melahirkan berbagai kebijakan yang berpihak pada dunia pendidikan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah antara lain meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia kependidikan yang berbudaya, religius dan berorientasi pada teknologi dan perekonomian; menerapkan metode pembelajaran secara profesional yang dapat mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik secara proporsional; menyelenggarakan pendidikan sekolah dan luar sekolah yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah pengembangan; meningkatkan mutu lulusan yang mampu melanjutkan pendidikan memasuki pasar kerja; dan meningkatkan partisipasi belajar melalui jalur sekolah dan luar sekolah dalam rangka pemantasan wajib belajar pendidikan dasar 12 (dua belas) tahun.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bintan tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Bintan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Satuan Pendidikan dapat menyusun dan mengusulkan Standar Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Ayat (10)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kartu miskin atau identitas lainnya adalah Kartu yang dikeluarkan oleh dinas/instansi yang berwenang yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bintan.

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pendidikan keaksaraan yaitu kegiatan bertujuan memberantas buta aksara dan angka yang integral dengan mata pencahariaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pendidikan inklusif adalah layanan pendidikan yang semaksimal mungkin mengakomodasikan semua anak didik termasuk anak yang berkebutuhan khusus di sekolah atau lembaga pendidikan atau tempat lain (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak didik) bersama teman-teman sebayanya dengan memperhatikan perbedaannya.

Huruf b

Akselerasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa.

Huruf c

Eskalasi adalah jenis pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa melalui penajaman mental peserta didik yang bersangkutan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sumber Biaya Pendidikan berasal dari :

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi Kepulauan Riau;
- c. APBD Kabupaten Bintan;
- d. partisipasi masyarakat;
- e. hibah dengan tidak mengikat; dan/atau
- f. sumbangan tidak mengikat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Jenjang pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Jenjang pendidikan yang sejenis adalah satuan pendidikan yang sama didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

Jenjang pendidikan yang sejenis setara adalah satuan pendidikan yang memiliki tingkat dan tujuan sama, seperti RA/BA dengan TK, MI dengan SD, MTs dengan SMP, dan MA dengan SMA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Aspirasi pendidik adalah hasil musyawarah pendidik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan pemimpin adalah kepala sekolah yang mampu mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan manager adalah kepala sekolah yang mampu mengelola satuan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pendidik adalah kepala sekolah yang melaksanakan pembelajaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan administrator adalah kepala sekolah yang mampu melaksanakan administrasi satuan pendidikan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan wirausahawan adalah kepala sekolah yang mampu untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan/kemandirian.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pencipta iklim kerja adalah kepala sekolah yang mampu membuat suasana kerja yang kondusif.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyelia adalah kepala sekolah yang mampu menyelenggarakan supervisi akademik.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud berprestasi adalah keunggulan atau kejuaraan minimal tingkat kabupaten yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau yayasan, lembaga yang bekerja sama Pemerintah Daerah dibidang pendidikan.

Yang dimaksud dengan penghargaan bentuk lain, antara lain :

- a. kenaikan pangkat;
- b. pemberian jabatan atau kenaikan jabatan;
- c. bantuan pendidikan ke jenjang lebih tinggi; dan/atau
- d. pemberian reward dalam bentuk lain.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud tidak berstatus PNS adalah guru bantu, tenaga harian lepas, guru tidak tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penilaian kelas adalah suatu proses sistematis yang mengandung pengumpulan informasi, menganalisis, dan menginterpretasi informasi tersebut untuk membuat keputusan-keputusan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan ujian akhir adalah ujian yang dilaksanakan pada akhir satuan pendidikan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tes kemampuan dasar adalah tes yang dilakukan pada peserta didik Sekolah Dasar kelas tiga yang mencakup kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penilaian mutu adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penghargaan dapat berbentuk antara lain piagam penghargaan, publikasi melalui media massa.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Yang dimaksud dengan pendanaan operasional Dewan Pendidikan adalah biaya ATK dan biaya administrasi lainnya.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Yang dimaksud dengan pendanaan operasional Komite Sekolah adalah biaya ATK dan biaya administrasi lainnya

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Ayat (1)

Huruf a

Biaya Pengembangan Institusi hanya dikhususkan untuk satuan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Atas atau sederajat

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 114

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dana bantuan dari pihak asing mengikuti aturan sesuai kesepakatan antara pemerintah, pemerintah daerah dengan negara donor

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Anggaran yang bersumber dari APBN antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau penamaan lainnya

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN NOMOR 7